



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

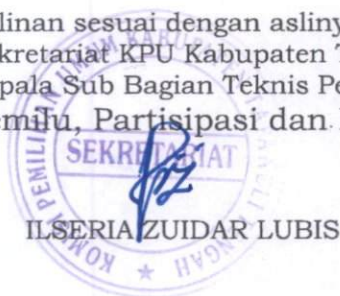
Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG:
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
DISABILITAS DI KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH	Nomor SOP	4 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	15 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	18 November 2025
	Disahkan Oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH ttd. WAHID PASARIBU
	Nama SOP	PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	1. Memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 2. Memahami proses Penanganan Pelaporan Gratifikasi; 3. Memahami alur penyampaian laporan berkala.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.	1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Jaringan Internet 6. Nota Dinas 7. Kertas Kerja	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan yang berlaku dan identitas pelapor penerima / penolak gratifikasi harus dirahasiakan.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).	

ALUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penerima/Penolak Gratifikasi	Tim UPG KPU Kab. Tapanuli Tengah	KPU Provinsi Sumatera Utara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG. Penerimaan Gratifikasi terdiri dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 : a. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap b. Penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap				Tanda terima laporan	Paling lambat 10 hari kerja sejak penerimaan atau penolakan Gratifikasi	Formulir Model PG-1	Identitas pelapor penerima / penolak gratifikasi harus dirahasiakan
2.	Tim UPG KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan revidi laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi.				- Laporan Penerimaan gratifikasi - Bukti dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi	2 Hari	- Konsep surat penghantar ke KPU Provinsi - Formulir PG-3	
3.	Tim UPG menyampaikan usulan penanganan laporan gratifikasi kepada UPG KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melanjutkan kepada KPU RI : 1. Lembar penyerahan dan rekapitulasi penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi menggunakan formulir PG-3 2. Lembar rekapitulasi tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi menggunakan formulir PG-4				- Surat Penghantar - Formulir Model PG-3	Paling lambat 7 hari	- Surat penghantar ke KPU Provinsi - Formulir Model PG-3 - Formulir Mode PG-4	
4.	UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jendral KPU laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.				Nota dinas laporan penanganan dan tindak lanjut penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi	3 Bulan	Formulir PG-5	Disampaikan secara berkala

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS